

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengetian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Kieso et al (2013:5) adalah :

“Accounting is an information system that identifies, record, and communicates the economic events of an organization to interested users.”

Artinya : “Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan.”

Pengertian Akuntansi menurut James M Revee et al (2013:2), dalam Damayanti Dian adalah : “Akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan.”

Berdasarkan pemahaman penulis bahwa akuntansi adalah merupakan suatu sistem informasi yang memberikan laporan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi dari suatu entitas sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.2 Pengertian Sistem

Pengertian Sistem menurut Mulyadi (2010:5) mengatakan bahwa :

“Sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan sedangkan prosedur adalah suatu urusan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.”

Menurut Azhar Susanto (2013:52), Sistem Informasi adalah:

“Kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna.”

Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Sistem dibangun agar tujuan tercapai tidak menyimpang sehingga resiko kegagalan bisa diminimalkan. Supaya target tersebut bisa tercapai secara efektif dan efisien maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya agar sistem dapat dibangun dan menuntun dengan jelas dan tegas setiap aktivitas menuju tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemahaman penulis sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian sistem yang disatukan dan dirancang untuk mencapai suatu tujuan.

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Azhar Susanto (2013:72) Sistem Informasi Akuntansi adalah:

“Sistem Informasi Akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub sistem/ komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis

untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.”

Berdasarkan pemahaman penulis sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan dari sub sistem yang saling berhubungan untuk pengolahan kegiatan untuk menghasilkan suatu informasi.

2.1.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menghasilkan informasi, digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan dalam pengambilan keputusan. Dalam tata kelola pemerintah perlu adanya suatu sistem akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan dana, kegiatan ekonomi serta segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.

2.1.4.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Definisi sistem akuntansi pemerintahan yang termuat dalam peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan.

Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan

rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Menurut Indra Bastian (2007:15) pengertian akuntansi keuangan daerah adalah :

“Serangkaian mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen yang ada di bawahnya seperti pemda, BUMD, BUMN, LSM, yayasan sosial, serta proyek-proyek kerjasama antara sektor publik dan sektor swasta.”

Menurut Abdul Halim (2007:43), definisi dari akuntansi keuangan daerah adalah :

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi).”

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:6), definisi sistem akuntansi keuangan daerah adalah :

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).”

Berdasarkan pemahaman penulis bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur atau mekanisme yang mengatur proses pencatatan, pengelompokan, pelaporan seluruh transaksi di pemerintah sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan.

2.1.4.2 Dimensi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah bahwa sistem akuntansi keuangan daerah terdiri atas :

- “1. Pencatatan;
2. Pengikhtisaran;
3. Pelaporan.”

Prosedur sistem akuntansi keuangan daerah diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Pencatatan

- a. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
- b. Prosedur pencatatan transaksi yang sesuai dengan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.
- c. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
- d. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
- e. Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya kedalam akun buku besar.

2. Pengikhtisaran

- a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
- b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi paling *up to date*.
- c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
- d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akun nol.
- e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
- f. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.
- g. Sikap kedisiplinan dalam pembukuan keuangan.

3. Pelaporan

Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya antara lain : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan; Investor; Kreditor; dan Donatur; Analisis

Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; Rakyat; Pemerintah Daerah lain; dan Pemerintah Pusat.

2.1.4.3 Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, prosedur akuntansi terdiri dari :

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas terdiri dari :

- a) Surat Tanda Bukti Pembayaran.
- b) Surat Tanda Setoran (STS).
- c) Bukti Transfer.
- d) Nota Kredit Bank.

Bukti transaksi penerimaan kas dilengkapi dengan :

- a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah).
- b) Surat Ketetapan Retribusi (SKR).
- c) Bukti Transaksi Penerimaan Kas Lainnya.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur pengeluaran kas meliputi :

- 1) Sub Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas-Langsung.
- 2) Sub Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas-Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan/ Tambahan Uang persediaan.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup :

- a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- b) Nota Debet Bank.
- c) Bukti Transaksi Pengeluaran Kas Lainnya.

Bukti transaksi prosedur-prosedur akuntansi pengeluaran kas dilengkapi dengan :

- a) Surat Perintah Membayar (SPM).
- b) Surat Penyediaan Dana (SPD).
- c) Kuitansi Pembayaran dan Bukti Tanda Terima Barang/ Jasa.

3. Prosedur Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/ digunakan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial dilampiri dengan :

- a) Berita Acara Penerimaan Barang.
- b) Surat Keputusan Penghapusan Barang.
- c) Surat Keputusan Mutasi Barang.
- d) Berita Acara Pemusnahan Barang.
- e) Berita Acara Serah Terima Barang.
- f) Berita Acara Penilaian.
- g) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi selain kas mencakup :

- 1) Koreksi Kesalahan Pembukuan.
- 2) Penyesuaian Terhadap Akun Tertentu Dalam Rangka Menyusun laporan Keuangan Pada Akhir Tahun.
- 3) Reklasifikasi Belanja Modal Menjadi Aset Tetap.
- 4) Reklasifikasi Akibat Koreksi Yang Ditentukan Dikemudian Hari.

Bukti transaksi prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial dilampiri dengan :

- a) Berita Acara Penerimaan Barang.
- b) Surat Keputusan Penghapusan Barang.
- c) Surat Keputusan Mutasi Barang.
- d) Berita Acara Pemusnahan Barang.
- e) Berita Acara Serah Terima Barang.
- f) Berita Acara Penilaian.
- g) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- h) Sistem Pencatatan.

5. Penyajian Laporan Keuangan

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

2.1.4.4 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi *double entry* melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan itu sendiri.

Adapun tujuan dari akuntansi pemerintahan menurut Nurlan Darise (2008 : 28) adalah :

1. Pertanggungjawaban

Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien

2.1.4.5 Kedudukan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk kepentingan keuangan entitas, dalam perkembangan akuntansi dibagi menjadi beberapa bidang berdasarkan penggunaannya, apabila penggunaannya organisasi perusahaan biasanya dikenal dengan akuntansi sektor privat sedangkan organisasi pemerintah dikenal dengan akuntansi sektor publik.

Menurut Abdul Halim (2012:38) mengemukakan bahwa akuntansi terdiri dari tiga bidang utama, yaitu :

1. Akuntansi Komersial

Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk pihak manajemen, pemilik modal, penanam modal, kreditor dan pihak-pihak yang berkepentingan.


2. Akuntansi Pemerintah

Dalam akuntansi pemerintah, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat.

3. Akuntansi Sosial

Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro, yang melayani perekonomian nasional, sebagai contoh adalah neraca pembayaran negara, transaksi arus dana, transaksi pendapatan, dan produksi nasional, serta neraca nasional.

Berdasarkan klasifikasi di atas, kedudukan akuntansi keuangan daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota) dalam akuntansi dapat digambarkan seperti berikut :



Sumber : Abdul Halim (2012 : 38)

Gambar 2.1
Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Berdasarkan Entitas Pelapor

2.1.4.6 Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah

Tujuan akuntansi keuangan daerah ialah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, akurat sehingga menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar mengevaluasi pelaksanaan keuangan dalam, pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Abdul Halim (2012) pihak-pihak eksternal pemerintah daerah berkepentingan terhadap pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut sebagai *stakeholder* pemangku kepentingan yang terdiri dari :

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan.

2. BPK (Badan Pengawasan Keuangan)

Badan Pengawasan Keuangan (BPK) adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah : Inspektorat Jendral dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

3. Investor, Kreditor, dan Donatur

Badan atau organsasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

4. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah

Pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, seperti : Lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi beserta akademisnya), ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain-lain.

5. Rakyat

Rakyat di sini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima layanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah.

6. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah.

7. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, atau Kota)

Pemerintah daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

2.1.4.7 Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sistem akuntansi keuangan daerah meliputi :

1. Sistem akuntansi PPKD

Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusutan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

2. Sistem akuntansi SKPD

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

2.1.4.8 Tahapan Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut :

1. Identifikasi Prosedur

Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah tim penyusun mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

2. Menentukan Pihak-Pihak Terkait

Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan.

3. Menentukan Dokumen Terkait

Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen yang mana yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.

4. Menentukan Jurnal Standar

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaah tersebut tim penyusun menentukan jurnal debit dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat.

5. Menentukan Dalam Langkah Teknis

Langkah terakhir dalam penyusunan SAKD ialah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan.

2.1.4.9 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah


Konsep sistem akuntansi pemerintahan daerah merujuk dalam Pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan.

Tahap-tahap siklus akuntansi menurut Erlina dan Rasdianto (2013:6) terdiri dari :

1. Dokumentasi transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
2. Pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal.
3. Meringkas (mem-posting) transaksi keuangan yang telah dijurnal dalam buku besar.
4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindahkan saldo-saldo buku besar neraca saldo.
5. Melakukan penyesuaian buku besar pada informasi yang paling *up to date*.
6. Menentukan saldo buku besar setelah disesuaikan
7. Menyusun laporan keuangan.
8. Menutup buku besar.
9. Menentukan saldo buku besar dan menuangkan dalam neraca saldo setelah di tutup buku.

Tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah dapat digambarkan seperti

berikut:



Sumber : Erlina, dkk (2013 : 7)

Gambar 2.2
Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Menurut *Commitee of Sponsoring Organization treadway Commision* (COSO 2013:3) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :

“ Internal control is a process, effected by an entility’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievment of objectives in the following categories: effectiveness and efficiency of operations reability of financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations.”

Yang artinya sistem pengendalian intern merupakan proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen dan karyawan lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan yaitu, efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan sistem pengendalian internal sebagai berikut :

“ Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengaman aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

2.1.5.2 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut :

“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan lingkungan pemerintah daerah.”

Menurut Mahmudi (2016:251) pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah :

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pemerintahan.”

Berdasarkan pemahaman penulis bahwa sistem pengendalian intern pemerintah adalah suatu proses yang dilakukan seluruh tingkatan dalam suatu entitas guna tercapainya tujuan melalui efektifitas dan efisiensi operasi, pelaporan dan kepatuhan.

2.1.5.3 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut :

- “1. Kegiatan yang efektif dan efisien;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang efektif dan efisien

Kegiatan intansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian harus dirancang agar

tujuan yang ingin dicapai berjalan efektif dan efisien. Istilah efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima) dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Laporan keuangan yang dapat diadalkan

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau layak dipercaya, dengan pengertian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

3. Pengamanan aset negara

Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Upaya pengamanan aset ini, antara lain dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat. Keempat tujuan sistem pengendalian intern tersebut tidak perlu dicapai secara terpisah-pisah dan tidak harus dirancang secara terpisah untuk mencapai satu tujuan.

2.1.5.4 Dimensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, adalah sebagai berikut :

- “ 1. Lingkungan pengendalian;
- 2. Penilaian risiko;

3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi;
5. Pemantauan;”

Penjelasan komponen SPIP adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, Lingkungan pengendalian yang meliputi penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 4 yang menjelaskan mengenai lingkungan pengendalian menjelaskan bahwa :

“Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.”

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada

tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi. Terhadap risiko yang diidentifikasi, dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 13 mengenai penilaian risiko menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas :

- “a. Identifikasi risiko;
- b. Analisis risiko.”

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Identifikasi Risiko.

Menurut PP no 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan :

- Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif ;
- Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal ; dan
- Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

b. Analisis Risiko

Menurut PP No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak pada risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan dilaksanakannya, arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu Instansi pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan pada Instansi Pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan visi, misi dan tujuan, lingkungan dan cara beroperasi, tingkat kerumitan organisasi sejarah dan latar belakang serta budaya, serta risiko yang dihadapi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menyatakan bahwa kegiatan pengendalian memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.”

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi yang berhubungan perlu diidentifikasi, ditangkap dan dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan para pihak memahami tanggung jawab. Sistem informasi menghasilkan laporan, kegiatan usaha, keuangan dan informasi yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Instansi Pemerintah. Informasi yang dibutuhkan tidak hanya internal namun juga eksternal. Komunikasi yang efektif harus meluas diseluruh jajaran organisasi dimana seluruh pihak harus menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak yang bertanggung jawab pada pengawasan. Semua pegawai harus paham peran mereka dalam Sistem Pengendalian Intern seperti juga hubungan kerja antara individu, mereka harus memiliki alat yang menyebarkan informasi penting.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 42 mengenai informasi dan komunikasi menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah sekurang-kurangnya harus memenuhi hal berikut :

- “a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.”

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui :

- a. Pemantauan berkelanjutan
- b. Evaluasi terpisah
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya

Adapun penjelasan mengenai hal tersebut adalah :

- a. Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam melaksanakan tugas.

- b. Evaluasi terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri *review*, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya yang ditetapkan

2.1.5.5 Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki fungsi seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016:252) adalah :

- “1. Pengendalin Prefektif;
2. Pengendalian Defektif;
3. Pengendalian Korektif.”

Dari fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengendalian preventif

Pengendalian prevektif merupakan pengendalian yang bersifat pencegahan sebelum suatu masalah dan ancaman terjadi. Pengendalian prevektif dapat dilakukan melalui perbaikan dan penguatan sistem dan prosedur melalui *fraud control plan*. Merekrut karyawan yang berkualitas dan bermoral tinggi, pemisahan tugas, pembuatan SOP (*Standard Operating Procedures*), pembatasan akses atas aset, fasilitas, dan data merupakan bentuk-bentuk pengendalian prevektif. Karena tidak semua permasalahan pengendalian dapat dicegah, maka diperlukan pengendalian detektif dan korektif.

2. Pengeendalian detektif

Pengendalian detektif merupakan pengendalian untuk menemukan masalah segera setelah terjadi. Pengendalian detektif dapat dilakukan misalnya melalui pengecekan ada tidaknya kesalahan perhitungan, rekonsiliasi bank, pemasangan CCTV, dan alarm.

3. Pengendalian korektif

Pengendalian korektif digunakan untuk memperbaiki masalah pengendalian yang sudah terlanjur terjadi. Termasuk dalam pengendalian korektif misalnya pembuatan *back-up* dan *copy document*.

2.1.5.6 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Tri Wibisono (2010) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), antara lain :

- “1. Sumber Daya Manusia
2. Komitmen
3. Ketersediaan Insfrasktktur
4. Keterandalan dari Pimpinan.”

Adapun penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut adalah :

1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan modal utama penggerak dalam suatu organisasi, dan merupakan *soft control* dalam penerapan SPIP ini. Sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah SDM yang memiliki integritas dan mentaati nilai etika. Sumber daya manusia yang mempunyai integritas dan mentaati etika adalah komponen penting dalam mendorong agar organisasi dapat berjalan pada relnya.
2. Komitmen
Komitmen merupakan keterikatan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Keberhasilan dan kunci sukses tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam menjalankan organisasi. Dalam penerapan SPIP, komitmen pimpinan sangat diharapkan sehingga apapun keputusan maupun kebijakan yang akan diambil terkait dengan perbaikan terhadap pengendalian intern, prosedur dan aturan yang akan dilaksanakan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pimpinan.
3. Keteladanan dari Pimpinan
Lingkungan pekerjaan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan budaya kerja dalam suatu organisasi. Dalam suatu kondisi lingkungan yang kondusif, dengan pimpinan yang selalu memberikan contoh perilaku yang

positif, selalu mendorong bawahan untuk terbiasa bersikap terbuka, jujur dan disiplin akan memudahkan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Keteladanan pimpinan dalam bersikap dan bertingkah laku akan dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran, etika dan disiplin.

4. Ketersediaan Infrastuktur

Keberadaan infrastuktur mencakup : pedoman, kebijakan, dan prosedur yang terintegrasi dengan unsur-unsur SPIP lainnya, sesuai dengan proses bisnis dan karakteristik suatu Instansi Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan SPIP. Keberadaan infrastuktur harus didukung oleh implementasi dari infrakstruktur SPIP tersebut.

2.1.5.7 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berhubungan dengan uraian sebelumnya, keberadaan sebuah sistem pengendalian intern ada unsur keterbatasan dan kelemahan yang biasanya terjadi meliputi :

1. Pertimbangan yang kurang matang

Efektivitas pengendalian seringkali dibatasi oleh adanya keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan. Suatu keputusan diambil oleh manajemen umumnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang mencakup informasi yang tersedia, waktu yang ada dan beberapa variabel lain baik intern maupun ekstern. Dalam kenyataannya sering dijumpai bahwa beberapa keputusan yang diambil dengan kondisi keterbatasan waktu dan informasi akan memberikan hasil yang kurang efektif dibandingkan dengan apa yang diharapkan.

2. Kesalahan dalam menerjemahkan perintah

Walaupun pengendalian telah dirancang dengan sebaik-baiknya, namun kegagalan dapat terjadi yang disebabkan adanya pegawai yang salah menerjemahkan suatu perintah. Kesalahan dalam menerjemahkan suatu perintah dapat disebabkan dari ketidaktahuan atau kecerobohan pegawai yang bersangkutan. Terjadinya kegagalan dapat lebih besar jika kesalahan menerjemahkan perintah dilakukan oleh seorang pimpinan.

3. Mengabaikan manajemen

Suatu pengendalian intern dapat berjalan efektif apabila semua pihak atau unsur dalam organisasi mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya. Meskipun suatu organisasi memiliki sistem pengendalian yang memadai, pengendalian tersebut tidak akan mencapai tujuannya jika pegawai atau bahkan pimpinan mengabaikan pengendalian. Pengabaian tersebut dapat terjadi antara lain karena adanya kepentingannya di luar organisasi, seperti kepentingan pribadi seorang pimpinan.

4. Adanya kolusi

Kolusi merupakan salah satu ancaman dari pengendalian yang efektif. Walaupun pemisahan tugas dan fungsi telah dilakukan namun jika manusianya melakukan suatu kecurangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu selain organisasi, maka pengendalian yang sebaik apapun tidak akan dapat mencegah terjadinya suatu tindakan yang merugikan organisasi.

2.1.6 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban yang dihasilkan oleh suatu entitas yang merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan laporan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis akrual dimaksudkan untuk memberimanfaat bagi para pihak pemangku kepentingan, maka laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan telah sesuai, serta untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi yang telah dikerjakan.

2.1.6.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Goetsch & Davis (2007:209) mengemukakan Kualitas adalah sebagai berikut : “Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.”

Menurut Zaki Baridwan (2010:4) menyatakan informasi dapat dikatakan berkualitas dengan beberapa karakteristik, sebagai berikut :

“

Kriteria umum informasi akuntansi adalah harus berguna untuk pengambilan keputusan. Agar dapat berguna, informasi itu harus mempunyai dua sifat utama, yaitu relevan dan dapat dipercaya (*reability*). Agar informasi itu relevan, ada tiga sifat yang harus dipenuhi yaitu prediksi, mempunyai nilai umpan balik (*feedback value*), dan tepat waktu. Informasi yang dapat dipercaya mempunyai tiga sifat yaitu dapat diperiksa, netral, dan menyajikan yang seharusnya. Disamping dua sifat utama, relevan dan dapat dipercaya, informasi akuntansi juga mempunyai dua sifat sekunder dan interaktif yaitu dapat dibandingkan dan konsisten.”

Menurut Dedi Nordiawan (2010:44) kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Beberapa definisi dari Laporan keuangan baik laporan keuangan secara umum maupun laporan keuangan bagi institusi pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan keuangan dalam PSAP 01 adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan.”

Menurut Deddi Nordiawan dkk (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan daerah :

“Suatu pernyataan entitas pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Laporan keuangan merupakan

bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dikelola. Laporan keuangan yang diterbitkan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain.”

Dari pemaparan diatas, sebagaimana pemahaman penulis bahwa kualitas laporan keuangan daerah merupakan bentuk dari suatu kegiatan transaksi keuangan selama satu periode yang dikerjakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, laporan tersebut merupakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan dana publik kepada rakyat itu sendiri.

2.1.6.2 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dapat dipercayakan kepadanya, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2002:161), bahwa secara umum tujuan dan fungsi

laporan keuangan sektor publik adalah :

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah diterapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan dan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk monitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis.
3. Perencanaan dan Informasi otorisasi (*Planning and Authorization Information*)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan data.
4. Kelangsungan organisasi (*Viability*)
Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dan menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat menyediakan barang dan jasa (pelayanan).
5. Hubungan
Laporan keuangan berfungsi memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhinya, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6. Sumber
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Menurut Susan Irawati (2010:145) Fungsi laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Untuk memberikan informasi yang berguna, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan atau kondisi *financial* sebuah perusahaan, penilaian terhadap sehat tidaknya suatu perusahaan.”

Fungsi laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan hasil dari laporan yang dihasilkan.

2.1.6.3 Dimensi Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dimensi laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, keempat dimensi merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

- “1. Relevan;
2. Andal;
3. Dapat dibandingkan;
4. Dapat dipahami.”

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan

keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap formasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas ada kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari penegrtian yang menyesatkan dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi : informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu :

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang selanjutnya seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari

sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda jauh.

- c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemampuan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.6.4 Peranan Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah memiliki peranan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antargenerasi
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
5. Evaluasi kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.1.6.5 Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu :

- “1. Masyarakat
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
4. Pemerintah.”

2.1.6.6 Komponen Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan keuangan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Uraian mengenai komponen laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit LRA, dan pembiayaan dari entitas pelaporan. Informasi LRA berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaataan entitas pelaporan terhadap anggaran, LRA memuat informasi sebagai berikut :

- a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima mendanai kegiatan pemerintah pusat

dan daerah dalam periode selanjutnya, LRA disajikan secara komparatif. LRA menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah, sehingga dapat sebagai alat penilaian kegiatan/ program yang dilaksanakan secara efisien, efektif, serta sesuai dengan anggaran APBN/ APBD dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) CaLK memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar rincian lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Struktur LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan struktur lebih dikarenakan adanya perbedaan sumber pendapatan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menyajikan pos pos berikut, yaitu saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya) penggunaan saldo anggaran lebih akhir untuk periode bejalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah. Entitas

pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP SAL baik pada pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Unsur yang mencakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah atau masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa untuk masyarakat umum dan sumber-sumber yang diharapkan karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

Struktur neraca Pemerintah pusat memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan struktur dengan struktur neraca Pemerintah daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota). Perbedaan tersebut diakibatkan karena kepemilikan aset negara berbeda dengan kepemilikan aset di daerah, aset negara lebih kompleks dibandingkan dengan aset daerah.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
- c. Transfer adalah hak pemerintah atau kewajiban pengeluaran uang dari/ oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dari pertimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transaksi yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahan pusat/ daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/ Daerah
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/ Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya. Surplus/ defisit LO pada periode bersangkutan dan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

- a. Koreksi kesalahan mendasar dari pesediaan yang terjadi pada periode periode sebelumnya.
- b. Perubahan nilai aset tetap karena revolusi aset tetap.

Ekuitas pelaporan yang menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPE yang dijelaskan pada CaLK. Struktur Laporan

Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan dan ekonomi makro.
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum disajikan.
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.6.7 Kendala Penyajian Informasi Keuangan Yang Berkualitas

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 kendala dalam menyajikan informasi keuangan adalah setiap keadaan yang tidak

memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi keuangan yang berkualitas. Akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam menyajikan informasi keuangan pemerintah, yaitu :

1. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2. Pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antara karakteristik dalam kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang di antaranya menjadi rujukan penulis dari penelitian sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ifa Ratifah, Moch. Ridwan. Trikonomika Vol. 11, No. 1 Tahun 2012 Jurnal.	Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Terdapat perbedaan dari variabel yang diteliti yaitu variabel moderasi komitmen organisasi, tempat penelitian yang berada di daerah yaitu di Kabupaten Karawang.	Menganalisa pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.	Hasil empiris menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2	Kadek desianawati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati. e-Journal S1 Ak Universitas Ganesha, Jurusan Akuntansi Program S1, Vol 2 No.1 : 1 Tahun 2014	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Terdapat perbedaan variabel independen yang diteliti, tempat penelitian yaitu di SKPD Kabupaten Buleleng yang terdiri dari Badan, Dinas dan Kantor dengan populasi 369 orang bagian akuntansi dari 28 SKPD.	Menguji Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Hasil dari penelitian hipotesis: -Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan - Penerapan SAP berpegaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan -SAKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

3	Akhmad Syarifudin (2014) Jurnal Fokus Bisnis Volume 14, 02 hal 26-41	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris Pada kabupaten Kebumen).	Perbedaan variabel terdapat pada variabel independen mengenai peran audit internal sedangkan penulis meneliti mengenai SPIP yang dimana pada penelitian ini variabel tersebut ialah variabel dependen. Peneliti meneliti pada BPKAD Kabupaten Kebumen sedangkan penulis meneliti BPKD Kabupaten Subang.	Menganalisa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.	Hasil penelitian hipotesis: -kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. -Peran Auditor internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. -SPIP berpengaruh signifikan terhadap LKPD. -Peran Audit internal berpengaruh signifikan terhadap SPIP. -SPIP dapat memediasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD. -SPIP tidak memediasi pengaruh peran audit internal terhadap kualitas LKPD.
4	Dewi Andini (2015) Akuntansi Peradaban: Vol. I No. 1, pp. 41-63	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Dalam penelitian terdapat perbedaan variabel independen yang diteliti yaitu Kompetensi SDM, sedangkan penulis meneliti SPIP.	Menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi daerah, memiliki efek positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

		Pemerintah Daerah.			
5	A. Dahri Adi Patra, Lanteng Bustami, Hasriani. Jurnal Akuntansi Vol. 02 No. 01, ISSN 2339-1502 Tahun 2015 Jurnal	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Terdapat perbedaan variabel independen yang diteliti yaitu penulis meneliti variabel SPIP, penelitian dilakukan di Kabupaten Luwu sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Subang.	Menganalisa pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.	Hasil penelitian sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6	Teuku Fahrian Nagor, Dr.Darwanis, M.si, Ak, Dr Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak Jurnal Magister Akuntansi, Vol 4, ISSN 2302-0164, Tahun 2015	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat.	Terdapat perbedaan variabel independen yaitu Prinsip pengelolaan keuangan daerah dan tempat penelitian yaitu di Kabupaten Aceh Barat. Populasi dan sampel yang digunakan yaitu PNS pada SKPD yang Kabupaten Aceh yang berjumlah 150 orang.	Menganalisa Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh barat.
7	Nunung Suhaeti., SE, Dadang Suhendar., SE., M.Si JRKA Vol.1 Isue 2, Agustus 2015 90-105	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Sistem Pengendalian Intern	Terdapat perbedaan variabel penelitian yaitu, SAP, Objek Penelitian berada di daerah Kabupetan Kuningan yaitu	Menganalisa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Adanya pengaruh positif antara implementasi SAP dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Pemerintahan Kabupaten Kuningan aitu

		Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Kuningan.	seluruh kepala SKPD sebanyak 37 orang.	Terdapat Kualitas Laporan Keuangan.	sebesar 90,30%.
8	Liziana Widari, Sutrisno, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Vol. 5 Edisi 10, Maret 2017, ISSN 20886969	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Terdapat perbedaan variabel penelitian yaitu komitmen organisasi, penelitian dilakukan di DPPKAD, SETDA dan Kominfo Kota Sukabumi dengan sampel 40 orang.	Menganalisa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPIP dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah daerah sebesar 35%.

2.3 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan merupakan bentuk bertanggung jawaban entitas publik yang berisi informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi sesuai peraturan yang berlaku. Kualitas laporan keuangan daerah mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat. Laporan keuangan digunakan bagi pihak yang berkepentingan dalam berbagai hal. pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu pedoman dari sistem akuntansi pemerintah daerah . dijelaskan lebih lanjut bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggungjawab.

2.3.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Mardiasmo (2009:144), menyatakan bahwa :

“untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.”

Penelitian yang dilakukan oleh Ifa Ratifah dan Moch. Ridwan (2012).

Laporan hasil Pemeriksaan BPK 2011 atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menunjukkan bahwa 1.401 kasus akibat dari kelemahan akuntansi dan pelaporan. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan opini LKPD dari BPK. Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah tidak akan memadai tanpa dukungan oleh komitmen organisasi untuk menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik. Penelitian ini menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Hasil studi empiris menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek desiana wati, dkk (2014). Yang menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Faktor-faktor yang diteliti ialah Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil pengujian hipotesis adalah Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Penerapan SAP berpengaruh positif

terhadap kualitas laporan keuangan, SAKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh A. Dahri Adi Patra, dkk (2015). Kualitas Informasi keuangan berbanding lurus dengan kewajaran penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dihasilkan dari adanya suatu sistem akuntansi. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah maka akan lebih memudahkan pemakan sistem akuntansi dalam mengolah data keuangan dan bekerja sesuai standar akuntansi pemerintahan yang sudah diterapkan.

Penelitian yang dilakukan Dewi Andini (2015) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), menunjukkan hasil positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka sampai pada pemahaman penulis bahwa sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dengan adanya penerapan sistem akuntansi keuangan yang baik maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.2 Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sistem pengendalian internal diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem pengendalian internal terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan. Ada beberapa pernyataan yang menggambarkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah yaitu, masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukan laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/ nilai informasi yang disyaratkan. Salah satu penyebab hal tersebut adalah kelemahan sistem pengendalian yang ada pada pemerintah daerah.

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut :

“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan lingkungan pemerintah daerah”.

Menurut Mahmudi (2007:27) menyatakan bahwa :

“Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem yang diatur dalam sistem pemerintah daerah. Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.”

Penelitian yang dilakukan Akhmad Syarifudin (2014). Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah yang di sini sebagai variabel intervening.

Teuku Fahrian Nagor, dkk (2015) melakukan pengujian untuk mengukur sejauh mana pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasilnya pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Hal ini karena dengan pengendalian internal dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi dan akan menghasilkan laporan yang benar serta membatasi adanya kecurangan.


Penelitian yang dilakukan Nunung Suhaeti dan Dadang Suhendar (2015) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah secara langsung berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yaitu sebesar 90,30% . Hal ini berarti bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka kualitas laporan keuangan semakin baik.

Adapun penelitian yang dilakukan Liziana Widari dan Sutrisno (2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPIP dan Komitemen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebesar 35%.

2.3.3 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan data persamaan variabel yang digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah dan variabel dependen kualitas laporan keuangan daerah yang diteliti oleh Ifa Ratifah (2012), Kadek desiana wati (2014), Akhmad Syarifudin (2014), Dewi Andini (2015), A. Dahri Adi Patra (2015), Teuku Fahrian Nagor (2015), Nunung Suhaeti (2015) dan Liziana Widari (2017) seperti yang telah dipaparkan bahwa ada pengaruh yang antara variabel independen terhadap variabel dependen

Kerangka pemikiran merupakan bagian dari penelitian yang menjelaskan mengenai alasan dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini penulis menyusun kerangka pemikiran yang diarahkan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan.



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Pemikiran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

H₂ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

H₃ : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.